



**PUTUSAN**

Nomor 144/Pdt.G/2022/PA.LLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Linggau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Nama Pemohon, tempat dan tanggal lahir Tanjung Agung, 12 Agustus 1994, agama Islam, pekerjaan swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Garuda No. 302, Rt 04 Rw 0, Kelurahan Lubuk Aman, Kecamatan Lubuklinggau Barat I, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Pemohon;

melawan

Nama Termohon, tempat dan tanggal lahir Muara Nilau, 21 April 1998, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Gang Rambutan, Rt - Rw -, Kel. Megang, Kecamatan Lubuklinggau Utara II, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 144/Pdt.G/2022/PA.LLG, tanggal 19 Januari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2018, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selangit, Kabupaten Musi

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 144/Pdt.G/2022/PA.LLG



Rawas, dengan status Pemohon berstatus jejak dan Termohon Perawan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0078/03/VI/2018, tertanggal 28 Juni 2018;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Lubuklinggau dirumah orang tua Pemohon sampai berpisah, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai mana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai anak 1 orang bernama Nama Anak usia 2 tahun, anak tersebut dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun, akan tetapi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Tergugat terjadi secara terus-menerus pada bulan Mei 2019, tetapi perselisihan dan pertengkaran memuncak yang sulit diatasi pada bulan Mei 2019;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon merasa tidak cukup dengan Penghasilan Pemohon sebagai pegawai swasta;
5. Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada bulan 12 Mei 2021 yang disebabkan oleh karena Termohon telah pulang kerumah orang tuanya dan pisah ini telah berjalan lebih kurang selama 8 bulan;
6. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan harapan Termohon merubah tingkah lakunya tersebut, ternyata Termohon tidak pernah berubah sehingga sekarang ini Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon;
7. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 144/Pdt.G/2022/PA LLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertahankan. Maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

9. Bahwa berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau Cq Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberi izin kepada Pemohon (**Nama Pemohon**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (**Nama Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuklinggau;
  3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah datang ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

#### A. Surat

Fotokopi kutipan Akta Nikah nomor: 040/04/II/2018 tertanggal 1 Februari 2018 yang dicatatkan pada Petugas Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 144/Pdt.G/2022/PA LLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Selangit, Kabupaten Musi Rawas, yang bermaterai cukup, nazegeben pos dan dilegalisir, kemudian Hakim meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P;

A. Saksi:

1. Saksi I, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di jalan garuda no. 302, RT 04 RW 0, Kelurahan Lubuk Aman, Kecamatan Lubuklinggau Barat I, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Termohon bernama Nama Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahun 2018;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di orang tua Pemohon, sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak melihat pertengkaran Pemohon dengan Termohon, saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon;
- Bahwa, penyebab perselisihan adalah karena Termohon tidak merasa cukup dengan penghasilan Pemohon sebagai pegawai swasta;
- Bahwa, saksi melihat Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban masing-masing sejak 8 (delapan) bulan yang lalu;
- Bahwa, yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon, karena Termohon telah pulang ke rumah orang tuanya;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 144/Pdt.G/2022/PA LLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelum pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan agar tidak bertengkar lagi oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;
- 2. Saksi II, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di jalan garuda no. 302, RT 04 RW 0, Kelurahan Lubuk Aman, Kecamatan Lubuklinggau Barat I, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Termohon;
  - Bahwa Termohon bernama Nama Termohon;
  - Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahun 2018;
  - Bahwa Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik Pemohon dengan Termohon, sampai berpisah;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis sebagaimana halnya rumah tangga yang baik, namun sejak tahun 2019 mulai tidak baik, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa, saksi tidak melihat pertengkaran Pemohon dengan Termohon, saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon;
  - Bahwa, penyebab perselisihan adalah karena Termohon tidak merasa cukup dengan uang belanja yang Pemohon berikan sesuai kemampuan Pemohon sebagai pegawai swasta;
  - Bahwa, saksi melihat Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban masing-masing sejak 8 (delapan) bulan yang lalu;
  - Bahwa, yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon dan Pemohon sekarang tinggal di rumah saudara Pemohon;
  - Bahwa, sebelum pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan agar tidak bertengkar lagi oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 144/Pdt.G/2022/PA LLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya oleh karena itu mohon dikabulkan dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah berusaha menasehati pihak yang berperkara untuk rukun kembali berumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perma Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana masalah perceraian tersebut menganut hukum acara khusus (*lex specialis*), maka hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 144/Pdt.G/2022/PA LLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2019. Akibatnya, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 8 (delapan) bulan yang lalu;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 (satu) , Pemohon telah mengajukan alat bukti P;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal tanggal 28 Juni 2018, perkawinan tersebut, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Selangit, Kabupaten Musi Rawas, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sering terjadi perselisihan dan penyebabnya adalah fakta yang tidak dilihat dan atau tidak didengar sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti. Akan tetapi keterangan saksi mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang telah berpisah rumah sejak 8 (delapan) bulan yang lalu dan keterangan tentang, keluarga telah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat, dialami dan didengar sendiri oleh saksi. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 144/Pdt.G/2022/PA LLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sering terjadi perselisihan dan penyebabnya adalah fakta yang tidak dilihat dan atau tidak didengar sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti. Akan tetapi keterangan saksi mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang telah berpisah rumah sejak 8 (delapan) bulan yang lalu dan keterangan tentang, keluarga telah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat, dialami dan didengar sendiri oleh saksi. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Hakim sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 November 2019 yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechtsgevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara suami istri, tetapi mengetahui bahwa suami istri tersebut telah berpisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, serta saksi-saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 144/Pdt.G/2022/PA LLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah di KUA Kecamatan Selangit, Kabupaten Musi Rawas;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal terakhir di rumah orang tua Termohon, sampai berpisah;
3. Bahwa sejak awal tahun 2019, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon telah menjalin hubungan (selingkuh) dengan laki-laki lain, dan ketika dinasehati Termohon tidak mengindahkannya;
5. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, hubungan Pemohon dengan Termohon yang dulunya harmonis sebagai pasangan suami isteri telah goyah disebabkan terjadinya perselisihan yang terus menerus hingga mengakibatkan pisah rumah dan tidak saling peduli lagi;
2. Bahwa, Pemohon tidak sanggup lagi meneruskan hubungan rumah tangga dengan Termohon meskipun telah diupayakan untuk itu dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Pemohon adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 75 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Hakim berkesimpulan yang pada pokoknya bahwa terbukti telah terjadi perselisihan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 144/Pdt.G/2022/PA LLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2019 dan puncaknya terjadi pada 8 (delapan) bulan yang lalu, sehingga mengakibatkan Pemohon dengan Termohon pisah rumah sampai sekarang karena Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, ternyata kondisi perkawinan Pemohon dan Termohon telah tidak memenuhi tujuan sebagaimana yang terkandung dalam Surat Ar-Ruum ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Yang artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadaNya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

dan berdasarkan kaidah fikih yang berbunyi:

الضرر يزال

yang artinya: “Kemadharatan harus dihilangkan”, perkawinan yang demikian bisa mendatangkan kemadharatan, dan setiap kemadharatan harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/ baru menjatuhkan talak

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 144/Pdt.G/2022/PA LLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*raji* satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak *raji* tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dimuka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Nama Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**Nama Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuklinggau;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh H. Fahmi R. S.Ag., M.H.I. sebagai hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Yurnizalti, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 144/Pdt.G/2022/PA LLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim,

H. Fahmi R. S.Ag, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Yurnizalti, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp170.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp270.000,00</b>

( dua ratus tujuh puluh ribu rupiah )